

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Kawasan Asia Tenggara memulai kiprahnya dalam lingkup kerjasama regional pada 8 Agustus 1967 dengan ditandainya Deklarasi Bangkok sekaligus juga tercetusnya ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) sebagai organisasi regional dikawasan ini. ASEAN yang dibentuk oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Tujuan utama dari ASEAN adalah menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil dengan melalui kerjasama politik, ekonomi maupun budaya. Ternyata ASEAN mendapat kepercayaan bagi negara-negara lain dikawasan Asia Tenggara, ini terbukti ketika bertambahnya Brunei Darussalam, Viet Nam, Laos dan Myanmar. Maka sampai dengan tahun 1997 keanggotaan ASEAN bertambah menjadi 9 negara anggota tetap.

Sampai tahun 1997, tahun ini bukan hanya menjadi tahun keemasan bagi negara-negara ASEAN karena kawasan Asia Tenggara sebenarnya dijuluki sebagai kawasan yang memiliki potensi besar dalam kancah perpolitikan maupun perekonomian dunia. Pernyataan ini terbukti dengan meningkatnya perekonomian negara-negara di Asia Tenggara dengan dimulainya perdagangan bebas, meningkatnya investasi asing yang menaruh kepercayaan besar dikawasan ini.

Di tahun 1997 juga menjadi tahun yang paling bersejarah bagi kawasan Asia Tenggara melalui momentum besar yaitu terjadinya Krisis

Asia tahun 1997. Krisis Asia yang dimulai pada bulan Juli 1997 dipicu oleh krisis nilai tukar Thailand dengan kejatuhan nilai saham dalam nilai yang cukup besar. Krisis Asia ini mulai menyebar ke negara-negara lain yang berada di Asia khususnya di kawasan Asia Tenggara. Penularan krisis Asia tersebut bisa diibaratkan “virus” yang mematikan bagi perekonomian di ASEAN hal ini bisa dijelaskan melalui efek penularan (*contagion effect*).

Krisis Asia yang diawalnya oleh negara anggota ASEAN sendiri yaitu Thailand, memiliki efek penularan terhadap negara anggota ASEAN lain yang terkena dampak dari krisis Asia yaitu Filipina Malaysia, dan Indonesia. Krisis tersebut sangat mempengaruhi perekonomian ASEAN baik itu perdagangan, investasi maupun keuangan dikawasan ini. Hal ini semakin diperburuk dengan kondisi domestik tiap negara anggota ASEAN yaitu dengan meningkatnya beban hutang luar negeri yang terus melonjak, tingginya tingkat suku bunga, melonjaknya impor, dan meningkatnya sejumlah kredit macet sebagai hasil dari kebangkrutan yang dialami berbagai perusahaan yang kehabisan modal. Disektor industri pun negara-negara ASEAN mulai kehilangan kepercayaan dengan ditandai banyak proyek-proyek industri ASEAN besar yang harus dibatalkan ataupun ditunda.

Kerapuhan ekonomi dari tiap negara ASEAN memang sangat memberi pengaruh dalam permasalahan krisis Asia tahun 1997, tetapi permasalahan ini juga menunjukkan ketidaksiapan ASEAN secara institusi dalam menyelamatkan negara anggotanya. Ketidakmampuan ASEAN begitu terlihat ketika ASEAN tidak menyediakan mekanisme respon

kolektif dalam merespon krisis Asia.

Kelemahan kelembagaan ASEAN dalam permasalahan ini dijelaskan dalam empat elemen penting dalam teroi rejim yang dikemukakan oleh Krasner yaitu prinsip, norma, peratruran dan proses pengambilan keputusan. Prinsip yang dimiliki ASEAN dari terbentuknya ASEAN tahun 1967 sampai terjadinya krisis Asia tahun 1997 yaitu prinsip non-intervensi. Prinsip tersebut seakan menjadi “bom waktu” bagi tiap negara anggota ASEAN yang kapan saja bisa meledak. Dalam hal ini prinsip non-intervensi seakan menghalangi peran ASEAN dalam mengatur jalannya kerjasama ekonomi dikawasan Asia Tenggara. Begitu kuatnya prinsip non-intervensi didalam kerjasama ASEAN maka, saat terjadinya krisis Asia prinsip tersebut secara tidak langsung menciptakan kelonggaran antar negara anggota ASEAN. Ini terbukti penyelesaian krisis ekonomi di kawasan ini tidak difasilitasi oleh ASEAN tetapi, tiap negara anggota mencari jalan keluar masing-masing.

Hal berikutnya adalah norma dalam rejim ASEAN. Norma-norma yang berlaku dalam kerjasama ekonomi ASEAN sampai tahun 1997 belum mengalami inernalisasi disetiap negara ASEAN. Hal ini dikarenakan standar perilaku dalam bentuk hak dan kewajiban dalam skema kerjasama ASEAN belum dijalankan secara maksimal bagi tiap-tiap negara anggota ASEAN, maka dari itu norma-norma di ASEAN sangat tidak terlihat jelas dan diabaikan oleh tiap-tiap negara anggota ASEAN. Elemen berikutnya adalah peraturan (*rules*) yang merupakan perintah dan larangan terhadap suatu tindakan yang spesifik. Peraturan yang dimiliki oleh ASEAN sampai tahun

1997 memang terlihat peraturan dalam skema kerjasama ekonomi ASEAN belum mengikat dan tidak menguntungkan secara merata bagi negara anggota ASEAN hal ini dibuktikan melalui peraturan AFTA yang memberatkan negara-negara CLMV.

Elemen terakhir yaitu proses pengambilan keputusan, yaitu mengangkut pembuatan dan penerapan pilihan bersama anggota-anggota rejim. ASEAN dari tahun 1967 sampai tahun 1997 memang lebih memilih *informal processes* dalam proses pengambilan keputusannya yaitu dengan *decision by consensus*. Proses keputusan ini memang diadopsi oleh *ASEAN Way* atau 'Jalan ASEAN'. *ASEAN Way* membuat ASEAN terlihat sebagai kawasan yang tidak pernah ada masalah karena setiap ada masalah selalu ditaruh dibalik pola *ASEAN Way*. Maka, dalam permasalahan krisis ekonomi di tahun 1997 *ASEAN Way* bahkan menjadi hambatan yang tidak memungkinkan para anggota untuk saling mengikat dan mengambil keputusan bersama guna mengatasi krisis tersebut.

Dengan hadirnya krisis Asia pada tahun 1997 merupakan pembelajaran yang begitu besar bagi para pemimpin ASEAN. Hal ini terlihat dari rejim ekonomi yang dimiliki oleh ASEAN dari tahun 1967 sampai tahun 1997 tidak dapat memainkan perannya untuk menggalang sebuah respon kolektif yang lebih tanggap dalam merespon permasalahan darurat seperti permasalahan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 silam.

Maka dari itu, para pemimpin ASEAN telah belajar banyak dari permasalahan ini ditambah lagi dengan lemahnya kelembagaan yang

dimiliki oleh ASEAN. Pasca krisis Asia 1997 terlihat ASEAN telah melakukan serangkaian strategi dan upaya baru dalam mereformasikan rejim ekonomi di ASEAN. Pertama, ASEAN membentuk *ASEAN Economic Community* atau Komunitas Ekonomi ASEAN dengan tujuan menciptakan ASEAN sebagai suatu komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkup damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat peduli.

Upaya kedua yang dilakukan ASEAN dalam mereformasikan rejim ekonomi ASEAN yaitu menyepakati *ASEAN Charter* atau Piagam ASEAN. Piagam ASEAN itu sendiri akan menjadi kerangka hukum dan institusional ASEAN yang lebih jelas. Selain dari itu, Piagam ASEAN diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar, dan sekaligus menjadi *entry point* bagi terciptanya norma-norma yang lebih mengikat dalam kebijakan dan aksi politik bersama.

Upaya selanjutnya adalah hadirnya *Blueprint ASEAN* atau Cetak Biru ASEAN sebagai langkah yang diambil oleh ASEAN dalam mereformasi rejim ekonomi ASEAN. Cetak biru ASEAN bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN yang stabil, sejaterah dan sangat kompetitif memungkinkan bebasnya lalu lintas, jasa investasi dan aliran modal. Selain itu juga dalam Cetak biru ini diusahakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Tiga upaya tersebut sudah dilakukan oleh para pemimpin ASEAN mulai dari pasca krisis Asia tahun 1997 sampai dengan tahun 2007. Melalui



tiga komponen utama yang dimiliki ASEAN saat ini juga mendorong perubahan rejim ekonomi ASEAN yang dapat dilihat dari perubahan empat elemen penting dari sebuah rejim. ASEAN kini bereformasi melalui prinsip ASEAN yang sudah semakin mengikat satu sama lain yang lebih mengedepankan kepatuhan hukum yang berlaku yang sudah diatur dalam Piagam ASEAN. Maka dari itu terlihat jelas perbedaan prinsip ASEAN yang dulu sangat kendur kini berubah menjadi prinsip yang mengedepankan keterikatan dan komitmen bersama.

Dari elemen norma pun ASEAN kini semakin jelas berubah, hak dan kewajiban negara anggota pun sudah diatur dalam Piagam ASEAN sehingga tiap negara anggota harus menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan hal tersebut memunculkan norma baru bagi tiap negara anggota ASEAN yaitu mereka semakin menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka taati dan jalani dalam menjalankan kerjasama ekonomi di ASEAN khususnya AEC. Peraturan bagi tiap negara anggota ASEAN juga telah bertransformasi, kini ASEAN memiliki peraturan yang wajib dijalankan dan memiliki sanksi yang jelas bagi negara anggota yang tidak menjalankan dan ini sudah terlampir jelas dalam Piagam ASEAN sebagai payung hukum bagi ASEAN. Norma dan peraturan yang dimiliki ASEAN kini jelas berbeda dengan ASEAN yang dulu sangat terlihat mengabaikan setiap hak dan kewajiban yang berlaku karena tidak memiliki konsekuensi yang jelas dalam sebuah peraturan yang mengikat.

Elemen keempat yaitu proses pembuatan keputusan yang semakin tertata dan terarah apabila ASEAN ingin mengambil suatu keputusan ini

terlihat jelas diatur dalam piagam ASEAN. Dulu ASEAN lebih mengedepankan *ASEAN Way* sebagai proses pengambilan keputusan yang membuat ASEAN tidak dapat memainkan peranannya sebagai suatu lembaga regional di ASEAN yang dinilai tidak cukup memfasilitasi dalam penanganan suatu permasalahan. Tetapi dengan hadirnya Piagam ASEAN proses pembuatan keputusan di ASEAN semakin terarah dan mengikat bagi negara anggotanya.

Maka, ASEAN hadir dengan tiga perangkat utamanya sebagai jawaban dari mereformasi rejim ekonomi di Asia Tenggara sehingga ASEAN semakin jelas peranannya. ASEAN juga mulai berfikir lebih terbuka dalam lingkup yang lebih damai, stabil dan makmur dipersatukan dalam Komunitas Ekonomi ASEAN/AEC, selain itu ASEAN dapat mengatur dengan jelas antar negara-negara anggota ASEAN dengan badan hukum yang jelas melalui Piagam ASEAN, prinsip ASEAN yang sudah lebih mengikat dapat dinyatakan melalui Cetak Biru ASEAN.